



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 2/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/1/2021, tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG

Sekretaris

BUDI RATNO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2021.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
2.	Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Khadiq Widiyanto, S.Or.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Henry Sofyan Rois, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
6.	Budi Ratno, S.Sos, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
7.	Helmy, SH.	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Ketua
8.	Bambang Haryadi, A.Md.	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Kerja
9.	Muhlasin, SHI.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Kerja
10.	Jarot Triana KW, S.Sos, MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Kerja
11.	Nur Rahma Yuliani, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Temanggung	Sekretariat
11.	Dody Indra Sukma, S.Sos.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Temanggung	Sekretariat
12.	Mahmudin Ashar, S.Kom.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Temanggung	Sekretariat


No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
13.	Nicholas Eindra Sosiawan, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Temanggung	Sekretariat
15.	Ani Arifiani Umar, M.A.P.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Temanggung	Sekretariat


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG

Sekretaris

BUDIRATNO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

No	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;2. Memantau penyelenggaraan SPIP;3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP;3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai fasilitator dan penanggungjawab disetiap Sub Bagian dalam rangka penyelenggaraan SPIP;2. Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP disetiap Sub Bagian;3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.

No	JABATAN	TUGAS
5.	Sekretariat	1. Menyiapkan dan mengelola administrasi serta dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan pengisian dan menyiapkan kelengkapan laporan penyelenggaraan SPIP; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG

Sekretaris



BUDI RATNO